



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

Seba, 16 Agustus 2024

Nomor : 055 /PM.00.02/K.NT-14/08/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Intruksi

Kepada:

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Sabu Raijua

Masing - masing

Di -

Tempat.

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wali Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

II. Intruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Maka diintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dan penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS yaitu tanggal 18 – 27 Agustus 2024;
2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara dengan memastikan DPS diumumkan di papan pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari.

3. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pencermatan dan analisis terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan di papan pengumuman. Apabila terdapat kekeliruan serta ketidaklengkapan elemen data pemilih agar direkap dan menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik;
4. Masukan dan tanggapan meliputi informasi mengenai:
 - a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Perbaikan data pemilih;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
5. Agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait;
6. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan. Kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui alamat Email: bawaslukabsaburaijua@gmail.com;
7. Berkaitan dengan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Alat Kerja untuk Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) A1.DP4;
 - b. Alat Kerja untuk Panwaslu Kecamatan (Panwascam) A2. DP7.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA ✦**

KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos
KETUA

Tembusan,

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.
2. Arsip.